



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara penetapan wali yang diajukan oleh:

Muh. Aras Badollahi, Tempat tanggal lahir Selayar, 10 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Dongan-Dongan (Kampung Rea-Rea), Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Sly tanggal 22 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Masariki bin Badollahi menikah dengan seorang perempuan yang bernama Erni binti Heni pada 20 September 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 19 September 2003;
2. Bahwa, dari perkawinan Masariki bin Badollahi dengan Erni binti Heni, pada 20 September 2003 telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Elisa Kirana binti Masariki, umur 17 tahun;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Masariki bin Badollahi telah meninggal dunia di Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tanggal 23 Januari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7301-KM-29062021-0004 tertanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Bahwa, Erni binti Heni sebagai ibu kandung Elisa Kirana binti Masariki telah memberikan hak wali atas anaknya Elisa Kirana binti Masariki kepada adik kandung almarhum Masariki bin Badollahi yang bernama Muh. Aras Badollahi selaku paman kandung dari Elisa Kirana binti Masariki;
5. Bahwa, Elisa Kirana binti Masariki belum cakap untuk mengurus dirinya, maka Pemohon selaku Paman dari anak tersebut mengajukan permohonan perwalian semata-mata untuk kebaikan dan masa depan Elisa Kirana binti Masariki;
6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai saat ini, Elisa Kirana binti Masariki tinggal bersama Pemohon di Lingkungan Dongan-Dongan (Kampung Rea-Rea), Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Bahwa Elisa Kirana binti Masariki bermaksud mendaftar sebagai calon anggota TNI AD namun dari beberapa persyaratan, Elisa Kirana binti Masariki terkendala pada persyaratan penjamin seorang wali/pengampuh yang ditetapkan oleh Pengadilan;
8. Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi dalam pendaftaran TNI AD;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Muh. Aras Badollahi**) sebagai wali dari ponakan kandungnya yang bernama **Elisa Kirana binti Masariki**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Aras (Pemohon) NIK 7301021008690001 tanggal 25 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor : 63/06/XI/2003 tanggal 19 September 2003, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marasiki, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor : 7301-KM-29062021-0004 tanggal 30 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elisa Kirana NIK 7301015907040001 tanggal 30 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf tanda P.4;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Elisa Kirana, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor : 7301-LT-180220-0003 tanggal 15 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf tanda P.5;

B. Bukti Saksi :

1. **Ali Wardana bin Muh. Aras**, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan peternak, tempat kediaman di Lingkungan Dongan-Dongan (Kampung Rea-Rea), Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Masariki, dia adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Marasiki telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2021;
 - Bahwa semasa hidupnya Marasiki telah menikah dengan seorang perempuan bernama Erni binti Heni dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Elisa Kirana umur 17 tahun dan belum pernah kawin;
 - Bahwa Erni binti Heni sebagai ibu kandung Elisa Kirana binti Masariki telah memberikan hak wali atas anaknya Elisa Kirana binti Masariki kepada adik kandung almarhum Masariki bin Badollahi yang bernama Muh. Aras Badollahi (Pemohon) selaku paman kandung dari Elisa Kirana binti Masariki;
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah peternak;
 - Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai saat ini, Elisa Kirana binti Masariki sudah tinggal bersama Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, keadaan anak tersebut sehat baik jasmani maupun rohaninya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan sangat menyayangi Elisa Kirana binti Masariki;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkelakuan baik, jujur dan mampu secara ekonomi sehingga pantas untuk menjadi wali dari Elisa Kirana binti Masariki;
- Bahwa selama ini tidak ada keluarga yang keberatan apabila Elisa Kirana binti Masariki berada dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian anak untuk pengurusan kelengkapan administrasi dalam pendaftaran TNI AD, karena Elisa Kirana binti Masariki bermaksud mendaftar sebagai calon anggota TNI AD namun terkendala pada persyaratan penjamin seorang wali/pengampuh yang ditetapkan oleh Pengadilan;

2. **Nur Arfandi, S.M. bin Muh. Yasin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga kontrak, tempat kediaman di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Masariki, dia adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Marasiki telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa semasa hidupnya Marasiki telah menikah dengan seorang perempuan bernama Erni binti Heni dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Elisa Kirana umur 17 tahun dan belum pernah kawin;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erni binti Heni sebagai ibu kandung Elisa Kirana binti Masariki telah memberikan hak wali atas anaknya Elisa Kirana binti Masariki kepada adik kandung almarhum Masariki bin Badollahi yang bernama Muh. Aras Badollahi (Pemohon) selaku paman kandung dari Elisa Kirana binti Masariki;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah peternak;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai saat ini, Elisa Kirana binti Masariki sudah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, keadaan anak tersebut sehat baik jasmani maupun rohaninya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan sangat menyayangi Elisa Kirana binti Masariki;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkelakuan baik, jujur dan mampu secara ekonomi sehingga pantas untuk menjadi wali dari Elisa Kirana binti Masariki;
- Bahwa selama ini tidak ada keluarga yang keberatan apabila Elisa Kirana binti Masariki berada dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian anak untuk pengurusan kelengkapan administrasi dalam pendaftaran TNI AD, karena Elisa Kirana binti Masariki bermaksud mendaftar sebagai calon anggota TNI AD namun terkendala pada persyaratan penjamin seorang wali/pengampuh yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar permohonan Pemohon dikabulkan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Perwalian yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selayar, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter murni yang tidak ada lawan, maka sesuai penafsiran *a contrario* dari Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini mediasi dan/atau upaya damai tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon yang bernama Elisa Kirana binti Masariki, tempat tanggal lahir di Benteng, 19 Juli 2004 yang merupakan anak kandung dari kakak kandung Pemohon bernama Masariki bin Badollahi dan istrinya bernama Erni binti Heni;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di-nazegelen serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 RBg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Masariki bin Badollahi dan Erni binti Heni terikat dalam pernikahan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu pada tanggal 19 September 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Masariki bin Badollahi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Elisa Kirana binti Masariki adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Elisa Kirana binti Masariki adalah anak kandung dari Masariki dan Erni yang lahir di Benteng tanggal 19 Juli tahun 2004;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi para Pemohon patut dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa Masariki bin Badollahi dan Erni binti Heni adalah pasangan suami istri yang sah dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Elisa Kirana binti Masariki umur 17 tahun dan belum pernah kawin. Namun pada tanggal 23 Januari 2021 Masariki bin Badollahi meninggal dunia, oleh karenanya Pemohon sebagai paman kandung dari Elisa Kirana binti Masariki mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut. Adapun tujuan dari Pemohon mengajukan perwalian anak yaitu untuk pengurusan kelengkapan administrasi dalam pendaftaran TNI AD karena Elisa Kirana binti Masariki bermaksud mendaftar sebagai calon anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Masariki bin Badollahi dan Erni binti Heni adalah orang tua kandung dari anak bernama Elisa Kirana binti Masariki;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Masariki bin Badollahi;
- Bahwa Masariki bin Badollahi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa Erni binti Heni sebagai ibu kandung Elisa Kirana binti Masariki telah memberikan hak wali atas anaknya Elisa Kirana binti Masariki kepada adik kandung almarhum Masariki bin Badollahi yang bernama Muh. Aras Badollahi (Pemohon) selaku paman kandung dari Elisa Kirana binti Masariki;
- Bahwa Elisa Kirana binti Masariki, tempat tanggal lahir Benteng, 19 Juli 2004 masih di bawah umur, belum pernah kawin dan tidak berada dalam perwalian siapa pun dan sangat membutuhkan seorang wali yang dapat melakukan segala sesuatu untuk kepentingannya;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi dalam pendaftaran TNI AD karena

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisa Kirana binti Masariki bermaksud mendaftar sebagai calon anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas keponakan Pemohon yang bernama Elisa Kirana binti Masariki, tempat tanggal lahir Benteng, 19 Juli 2004, maka harus dinyatakan terbukti anak tersebut masih berusia 17 tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah paman kandung dari anak yang bernama Elisa Kirana binti Masariki, tempat tanggal lahir Benteng, 19 Juli 2004, dengan demikian perwalian yang dimohonkan Pemohon adalah perwalian kerabat terdekat (paman kandung) terhadap keponakannya, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan dan Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu;

Menimbang, bahwa Erni binti Heni sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Elisa Kirana binti Masariki, tempat tanggal lahir Benteng, 19 Juli 2004, pada pokoknya secara otomatis menjadi wali dari anak *a quo* yang belum dewasa dan pada dasarnya tidak diperlukan penetapan untuk itu, akan tetapi Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan ayah kandung dari anak *a quo* tersebut telah meninggal dunia dan Erni binti Heni sebagai ibu kandung anak *a quo* telah memberikan hak wali atas anaknya kepada Pemohon selaku paman kandung dari anak *a quo*, maka untuk kepastian hukum permohonan Pemohon dipandang beralasan dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perwalian seorang paman terhadap keponakannya yang belum dewasa adalah perwalian terhadap pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama keponakan kandungnyanya yang masih dibawah umur bernama Elisa Kirana binti Masariki, tempat tanggal lahir Benteng, 19 Juli 2004 baik terhadap pribadi anak tersebut maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnyanya yang bernama Elisa Kirana binti Masariki, tempat tanggal lahir Benteng, 19 Juli 2004 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Muh. Aras Badollahi**) sebagai wali dari ponakan kandungnyanya yang bernama **Elisa Kirana binti Masariki** tempat tanggal lahir Benteng, 19 Juli 2004;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 DzulKaidah 1443 Hijriah oleh kami **Arsyad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.,M.H.** dan **Laeli Fajriyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Nur Haedah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Arsyad, S.H.I.

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Idris Tugus, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 155.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h ...	Rp. 265.000,-

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)